

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan aset setiap manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia adalah karena manusia tidak dapat sama sekali dipisahkan dari tanah. Sejarah perkembangan dan kehancuran ditentukan pula oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan dasyat karena manusia-manusia atau suatu bangsa ingin menguasai tanah orang atau bangsa lain karena sumber-sumber alam yang terkandung di dalamnya.¹

Seiring dengan berlalunya waktu, kompleksitas masalah pertanahan di Indonesia semakin terwujud sebagai hasil dari dinamika kebijakan dan perpolitikan yang mengakar pada masa kolonial. Era kolonial menciptakan landasan politik hukum yang sangat berorientasi pada kepentingan penguasa penjajah, memberikan dasar yang kurang mengakar pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka, terbentuklah paradigma baru dalam politik hukum agraria nasional, yang menjadi pilar utama dalam pembangunan masyarakat yang sejahtera, bahagia, adil, dan makmur. Politik hukum agraria tidak sekadar menjadi instrumen hukum, melainkan juga menjadi landasan filosofis yang

¹ G. Kartasapoetra dkk. *Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Cetakan ke II, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hal.1.

mengatur pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alamnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara.

Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, politik hukum agraria menjadi pijakan moral dan konstitusional bagi negara Indonesia. Melalui pendekatan ini, negara bertekad untuk menjaga, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil, dan mengurus tanah serta sumber alam lainnya dengan penuh tanggung jawab, lebih dari itu, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa hasilnya diperuntukkan secara adil demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara.

Politik hukum agraria bukan hanya menjadi serangkaian aturan hukum, melainkan merupakan sebuah wacana yang mencerminkan komitmen mendalam untuk mencapai keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kompleksitas dan beragamnya tantangan pertanahan di Indonesia menjadi panggilan bagi negara untuk terus mengembangkan dan menyesuaikan kebijakan agraria, sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan konstitusional yang menjadi dasar pembangunan bangsa.²

Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut 'UUNRI 1945', yang dinyatakan bahwa 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'³. Dalam hal ini, berarti hak kita sebagai warga negara bangsa Indonesia secara konstitusi sudah

² Achmad Sodiki, Yanis Maladi, *Politik Hukum Agraria*. (Yogyakarta: Mahkota Kota, 2009), hal.132.

³ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

diberikan jaminan dalam hal pemanfaatan tanah, yang artinya Negara memiliki peran penting sebagai pihak yang mengelola dan mengatur tanah di Indonesia agar menciptakan tertib hukum, keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh warganya.⁴

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem yang disebut sebagai Hukum Tanah.⁵ Sebagai penguatan dari Pasal 33 ayat (3) UUNRI 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka pada tanggal 24 September 1960, telah lahir dan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut “UUPA”.

Dalam Hukum Agraria, dikenal dengan asas kebangsaan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UUPA yang dinyatakan bahwa, ‘Seluruh Wilayah Indonesia adalah kesatuan Tanah Air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia⁶’ dan Pasal 1 angka 2 UUPA yang dinyatakan bahwa, ‘Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional’⁷

Terbentuknya UUPA, maka telah terjadi perubahan fundamental terhadap hukum agrarian di Indonesia, yakni terwujudnya suatu keseragaman hukum tanah nasional. Perubahan tersebut bersifat mendasar atau fundamental, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsep yang mendasar, maupun

⁴ H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hal.07.

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hal.17.

⁶ Pasal 1 angka 1 UUPA.

⁷ Pasal 1 angka 2 UUPA.

isinya harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula kebutuhannya menurut permintaan zaman.⁸

Dalam landasan hukum agraria yang terstruktur, konsep tanah dipandang sebagai entitas integral yang menyatu dengan permukaan bumi secara menyeluruh. Pemahaman ini tidak terperinci dalam segala kompleksitas yang melekat pada tanah, namun lebih berfokus pada peraturan dan pemberian hak-hak yang terkait, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa hak menguasai dari pihak negara memiliki kewenangan untuk menentukan beraneka ragam hak atas permukaan bumi, yang secara spesifik disebutkan sebagai tanah. Hak-hak ini dapat diberikan baik kepada individu secara mandiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, serta badan hukum yang terkait, selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UUPA.⁹

Hukum agraria Indonesia, mengatur prinsip asas nasionalitas menjadi pilar fundamental sebagaimana diuraikan dengan rinci dalam Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) UUPA. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa hak kepemilikan atas tanah atau keterkaitan dengan bumi dan ruang angkasa adalah hak eksklusif yang dimiliki hanya oleh Warga Negara Indonesia, tanpa membedakan gender atau status keturunan, baik itu sebagai Warga Negara Indonesia asli maupun keturunan. Penting untuk dicatat bahwa, dalam kerangka asas nasionalitas yang dianut oleh UUPA, setiap upaya untuk memindahkan hak kepemilikan tanah kepada warga asing dilarang dengan ancaman sanksi batal demi hukum. Prinsip ini, dengan tegas,

⁸ Boedi Harsono, *Ibid*, hal.1.

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. (Jakarta: Djambatan, 2005), hal.32.

menegaskan bahwa hak milik atas tanah adalah hak yang diberikan secara eksklusif kepada warga negara Indonesia, serta tidak dapat dicabut atau dialihkan kepada pihak asing.

Asas nasionalitas yang dimaksud ini, tidak hanya berlaku untuk individu, namun juga mengikat badan hukum yang berkeinginan untuk beroperasi atau memiliki kepemilikan tanah di Indonesia. Badan hukum tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan dan ketaatan terhadap regulasi nasional. UUPA tidak hanya memberikan kejelasan hukum terkait kepemilikan tanah, tetapi juga menegaskan kedaulatan negara dalam mengatur dan menjaga kepentingan nasional, seiring dengan berbagai pertimbangan dan tujuan pembangunan yang bersifat inklusif.

Langkah-langkah yang diambil untuk menekan kemungkinan agar tanah di Indonesia, baik yang dikelola oleh negara maupun dimiliki oleh warga negara Indonesia secara perorangan, tidak menjadi objek penguasaan yang tak terkendali oleh warga asing yang berkeinginan membangun usaha atau menetap di Indonesia, merupakan sebuah strategi yang diupayakan dengan sungguh-sungguh. Rationale di balik langkah-langkah ini terletak pada keinginan untuk mencegah potensi risiko bahwa dalam jangka panjang, tanah di Indonesia dapat diperebutkan dan dikuasai oleh warga negara asing, yang dapat menggunakannya sebagai tempat tinggal atau basis operasional untuk berbagai kegiatan usaha, seperti industri, restoran, atau sektor pariwisata.

Tanpa adanya pengaturan yang tegas dan terstruktur, proyeksi ke depan menunjukkan potensi terjadinya peningkatan signifikan jumlah warga negara asing

yang menguasai tanah di Indonesia, dengan implikasi dominan pada sektor tempat tinggal dan sektor usaha. Konsekuensinya, masyarakat setempat berisiko mengalami dampak yang merugikan, menghadapi potensi penurunan kesejahteraan dan ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi lokal. Skenario ini menciptakan bayangan bahwa masyarakat Indonesia dapat merasa sepertinya sedang didatangi oleh para penjajah modern, yang dengan kebebasan penuh dapat menguasai setiap bidang tanah yang memiliki potensi ekonomi yang signifikan.

Penetapan larangan secara tegas terhadap hak milik tanah oleh warga negara asing, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang, bukan hanya menjadi bagian integral dari kebijakan hukum agraria, melainkan juga menjadi langkah proaktif untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan nasional, serta untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia tetap terjamin dan tidak tergerus oleh potensi kontrol eksternal yang mungkin merugikan.¹⁰ Hal tersebut tidak dianggap sebagai hambatan yang signifikan bagi warga negara asing yang berkeinginan untuk berinvestasi di Indonesia, bahkan dengan melibatkan praktik-praktik yang berada di luar koridor regulasi yang berlaku. Fenomena ini menjadi lebih nyata terutama dalam konteks Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang menarik bagi wisatawan mancanegara, di mana keberadaannya diyakini sebagai salah satu pendorong utama ketertarikan investor untuk berinovasi dan berinvestasi di sektor pariwisata, termasuk di dalamnya investasi dalam bentuk penginapan, hotel, serta bar dan restoran.

¹⁰ Mustafa, Bachsan, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*. Cetakan ke III, (Bandung: Remadja Karya, 1998), hal.22.

Seiring perkembangan waktu, akta notariil bahkan muncul sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh warga negara asing sebagai alat untuk memperoleh kendali atas tanah di Indonesia. Praktik-praktik semacam ini mengarah pada suatu situasi di mana batasan-batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait kepemilikan tanah tampaknya telah dilewati. Dalam konteks ini, yang menjadi perhatian adalah bagaimana warga asing memanfaatkan keterlibatan masyarakat setempat, yakni warga negara Indonesia yang secara sah memiliki hak milik atas tanah, untuk membentuk perjanjian *nominee* yang menjadi instrumen efektif dalam mengamankan kepemilikan tanah secara tidak langsung.

Kompleksitas ini membawa kita pada refleksi mendalam terkait ketidaksetaraan dalam praktik investasi, di mana warga asing dapat menggunakan kerentanan dan celah hukum untuk meraih keuntungan, sedangkan asas nasionalitas yang dijunjung tinggi dalam UUPA seolah-olah tidak cukup untuk menahan gelombang praktik-praktik yang dapat menggeser kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan nasional. Perjanjian *nominee*, dalam konteks hukum agraria dan kepemilikan tanah di Indonesia, merujuk pada suatu perjanjian yang melibatkan pihak warga negara Indonesia sebagai pemegang hak milik atas tanah, dan pihak warga negara asing sebagai penerima manfaat atau pihak yang sebenarnya memiliki kepentingan ekonomi atas tanah tersebut. Perjanjian ini, pada dasarnya, menjadi suatu instrumen hukum yang digunakan untuk mengatasi larangan kepemilikan tanah oleh warga asing sebagaimana diatur UUPA.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian *nominee* sering kali melibatkan keterlibatan pihak notaris yang mengesahkan perjanjian tersebut. Notaris memiliki

peran kunci dalam memastikan keabsahan dan keberlakuan perjanjian *nominee*. Perjanjian ini pada umumnya mencakup klausul-klausul yang menyatakan bahwa tanah yang sebenarnya dimiliki oleh warga negara Indonesia akan digunakan atau dikuasai oleh warga negara asing sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Formalitas hukum mengakui warga negara Indonesia sebagai pemilik tanah, namun secara substansial, hak dan kepentingan atas tanah tersebut dapat dijalankan oleh warga asing yang menjadi pihak *nominee*.

Praktik *nominee* ini, meskipun dapat memberikan kelonggaran bagi warga asing untuk terlibat dalam kepemilikan tanah di Indonesia, pada saat yang sama menimbulkan kekhawatiran terkait dengan kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam beberapa kasus, perjanjian *nominee* ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam praktik investasi, di mana warga asing dapat memanfaatkan celah hukum dan kerentanan untuk memperoleh kendali atas tanah, sementara asas nasionalitas yang dijunjung tinggi oleh UUPA tampaknya terpinggirkan.

Perjanjian *nominee* memunculkan pertanyaan etis dan hukum terkait dengan keberlanjutan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, di mana perlindungan hak-hak masyarakat setempat dan kepentingan nasional menjadi isu sentral yang perlu dicermati lebih mendalam. Perlu adanya upaya dan perubahan kebijakan yang lebih holistik untuk memastikan bahwa praktik perjanjian *nominee* tidak mengarah pada potensi pelemahan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal maupun nasional.

Perjanjian *nominee*, yang disepakati dan diformalkan melalui akta notariil, menjadi sebuah entitas hukum yang menarik, mendasarkan dirinya pada konsep perjanjian pinjam nama yang diadopsi oleh warga negara asing dalam rangka pembelian tanah atau lahan di Indonesia dengan menggunakan identitas seorang warga negara Indonesia. Perjanjian *nominee* ini dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan yang terjalin antara individu yang, dalam konteks hukum, tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah tertentu dalam hal ini, warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Tujuan dari perjanjian ini adalah memungkinkan warga negara asing untuk secara efektif menguasai atau memiliki tanah hak milik secara *de facto*, meskipun dari segi legal-formal (*de jure*), kepemilikan tanah hak milik tersebut diatributkan kepada warga negara Indonesia.

Perjanjian *nominee* merupakan sebuah upaya hukum yang memungkinkan warga negara Indonesia untuk meminjamkan identitasnya kepada orang asing (*nominee*), sehingga secara formal, nama warga negara Indonesia yang digunakan sebagai payung legal bagi kepemilikan tanah oleh pihak asing. Proses ini melibatkan penggunaan akta notariil sebagai instrumen utama yang meneguhkan perjanjian tersebut dalam ranah hukum, memastikan bahwa aspek legal formalitas terpenuhi.

Muncul pertanyaan etika dan implikasi hukum yang lebih mendalam terkait dengan keabsahan dan konsekuensi jangka panjang dari praktik perjanjian *nominee* ini. Dilema antara aspek *de facto* dan *de jure* dari kepemilikan tanah menciptakan dinamika yang menantang dalam konteks hak dan kewajiban, serta memunculkan isu-isu terkait dengan kedaulatan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya

alam, khususnya tanah, di Indonesia. Kajian holistik yang melibatkan aspek-aspek etika, hukum, dan kebijakan menjadi sangat penting untuk menyelidiki dampak dan implikasi jangka panjang dari praktik perjanjian *nominee* dalam kerangka hukum agraria Indonesia.¹¹

Salah satu contoh kasus dari praktik nyata *nominee arrangement* atau perjanjian pinjam nama ialah dalam Putusan Nomor 872/Pdt.G/2020/PN Dps. Bermula ketika seorang Warga Negara Asing (WNA) yang berinisial LMFS selaku Penggugat melayangkan gugatan kepada seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang berinisial DNK selaku Tergugat.

Pada tahun 2004, Penggugat datang ke Bali dan berminat untuk membeli properti bidang tanah di Bali, yang kemudian terjadi perkenalan dengan Tergugat yang bekerja di agen properti. Penggugat saat itu meminta Tergugat untuk mencarikan sebidang tanah yang letaknya di tepi pantai dan akhirnya sepakat untuk bertransaksi tanah yang letaknya di Jalan BP 100X, tepi pantai Muaya, Jimbaran, Badung, Bali. Dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 5030, NIB 00672, Surat Ukur Tertanggal 23-05-1998, Nomor 644/1998, dengan luas 500M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Tanah milik (Ibu S)
- b. Selatan : Tanah milik (Hotel LM)
- c. Barat : Jalan

¹¹ Maria S.W.Sumardjono, *Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Nominee*. Rapat Kerja Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Wilayah Bali dan NTT, Denpasar, 2012,hal.2.

d. Timur : Tanah milik (Hotel LM)

Tergugat saat itu memberikan keyakinan dan penjelasan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan membantu Penggugat untuk transaksinya dengan menggunakan *nominee arrangement* atau perjanjian pinjam nama, terkait dengan masalah kepemilikannya pada sertifikat atas tanah tersebut. Penggugat saat melakukan transaksi sedang terikat perkawinan dengan seorang WNA yang bernisial AFW selaku Turut Tergugat II. Saat gugatan ini dibuat, Penggugat telah bercerai dengan Tergugat II dengan bukti berupa putusan pengadilan kehakiman Australia tentang hak keperdataan atas perceraian, dimana sebidang tanah yang bersengketa tersebut adalah milik Penggugat yang saat ini atas nama Tergugat.

Penggugat dalam gugatannya melampirkan bahwa ia termasuk kedalam golongan pihak dengan itikad baik menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Faktanya, Penggugat sampai saat ini adalah pihak yang menguasai, menempati objek sengketa tersebut. Penggugat merasa terganggu akhir-akhir ini karena baru mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan kecurangan yakni dengan meletakkan hak tanggungan diatas objek sengketa.

Pada tanggal 14 Februari 2020, terdapat pihak lain yang datang ke tempat tinggal Penggugat untuk memastikan apakah tanah tersebut dijual atau tidak, hal inilah yang membuat Penggugat akhirnya mengetahui bahwa objek sengketa tersebut telah dijamin oleh Tergugat di PT BPRP selaku Turut Tergugat I. Pada gugatan

ini, Penggugat ingin mengganti dan membatalkan *nominee* atas nama Tergugat kepada DS yang saat ini selaku WNI dan merupakan suami sah hukum Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Peneliti menganggap persoalan penyeludupan hukum terkait pembuatan perjanjian pinjam nama yang melibatkan notaris masih layak untuk dibahas. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk tesis yang tertuang dengan judul “KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM NAMA (*NOMINEE*) OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM KEPEMILIKAN HAK MILIK DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 872/PDT/G/2020/PN DPS)”

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan warga negara asing dalam kepemilikan hak atas tanah di indonesia dalam menggunakan perjanjian pinjam nama?
2. Bagaimana kepastian hukum kepemilikan warga negara asing atas kepemilikan hak milik di Indonesia?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengalisis mengenai kedudukan warga negara asing dalam kepemilikan hak atas tanah di Indonesia dalam menggunakan perjanjian pinjam nama.

2. Untuk menganalisis mengenai kepastian hukum kepemilikan warga negara asing atas kepemilikan hak milik di Indonesia.

1. 4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum perdata serta bidang kenotariatan khususnya terkait dengan *Nominee arrangement* yang marak terjadi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan, ataupun bahan pustaka secara lebih mendalam lagi bagi pengetahuan yang berkaitan dengan Perjanjian di Indonesia khususnya praktek *Nominee arrangement*.

1. 5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dengan melihat garis besar secara singkat mengenai materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan dirincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan diuraikan teori-teori relevan yang mendasari penganalisaan masalah yang berkaitan dengan pembuatan *nominee arrangement* antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dibuat oleh Notaris. Teori-teori yang diambil pada bab ini Teori Kepastian Hukum, Teori Perjanjian, Teori Hak Atas Tanah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, Peneliti akan menguraikan serta menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, yakni berupa metode penelitian normatif empiris dengan kategori *judicial case study*. Metode penelitian hukum normatif empiris merupakan hasil implementasi studi kepustakaan dengan penelitian langsung dari masyarakat dengan melakukan Analisa putusan pengadilan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, Peneliti akan membahas sesuatu hal yang relevan terhadap pokok permasalahan, yakni menganalisa mengenai bentuk tanggung jawab Notaris pada pembuatan akta *nominee arrangement* untuk Warga Negara Asing yang berkaitan dengan hak atas tanah di Indonesia dan menganalisa mengenai akibat hukum dari *nominee arrangement* yang dibuat oleh Notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari Peneliti terhadap pokok permasalahan tersebut.